



**PUTUSAN**

**Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**PENGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di --- Kabupaten Sleman., dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA** Advokat yang berkantor di --- Kab. Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2023, sebagai Pemohon melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Instruktur senam, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ---, Kabupaten Sleman., sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 15 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 28 Oktober 1996 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor : ----/X/1996 tertanggal 28 Oktober 1996, yang pada saat itu Pemohon berstatus .Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 672/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Cawan Pucangan, RT/RW. 006/028, Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai tiga (3) anak, yang masing-masing bernama ANAK I, Perempuan, lahir pada 14-06-1997, ANAK II, Perempuan, lahir pada 13-04-2021 dan MUHAMAD DAFA NURAHMAN, Laki-laki, lahir pada 18-02-2009.
4. Bahwa pada awalnya berumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan:
  - a) Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah sampai berminggu-minggu, tanpa alasan dan tanpa izin kepada Pemohon.
  - b) Bahwa Termohon selalu marah dan emosi jika Pemohon bertanya alasan kenapa tidak pulang ke rumah.
  - c) Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
  - d) Bahwa Termohon menolak apabila diajak sholat, mengaji, dsb.
  - e) Bahwa Termohon sejak akhir tahun 2017 selalu menolak apabila diajak berhubungan suami istri.
  - f) Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini diketahui pertamakali oleh Pemohon dari foto mesra Termohon dan chatting Termohon dengan laki-laki lain.
  - g) Bahwa semua hutang bersama yang dulu kesepakatannya akan dibayar berdua, ternyata dibebankan hanya kepada Pemohon saja.
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar akhir 2017 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami istri.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 672/Pdt.G/2023/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan Talak Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Rahmat Nugroho,S.H**, sebagaimana laporan Mediator tanggal akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, karena setelah hadir pada sidang tanggal 19 Juni 2023 Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun berdasarkan BAS tanggal 12 Juni 2023 telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 672/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya dan berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 27 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut:

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor --- tanggal 04 Januari 2021 atas nama Nur Khoiri yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor ---/X/1996 tanggal 28 Oktober 1996, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **SAKSI I;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami dan istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi.;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II;**

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 672/Pdt.G/2023/PA.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami dan istri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
  - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
  - Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 672/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Rahmat Nugroho, S.H**, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban, karena setelah hadir pada sidang tanggal 19 Juni 2023 Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun berdasarkan BAS tanggal 12 Juni 2023 telah diperintahkan untuk hadir dalam persidangan berikutnya dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 27 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan jawaban maka telah tidak mengajukan bantahan, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Termohon Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ;
- Termohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak akhir tahun 2017 hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 672/Pdt.G/2023/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami dan istri, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 672/Pdt.G/2023/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami dan istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pasti antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 672/Pdt.G/2023/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama lebih 2 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 672/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum oleh karenanya telah dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 672/Pdt.G/2023/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Faidhiyatul Indah** serta **Tukimin, SH., MSI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Faidhiyatul Indah**

**Tukimin, SH., MSI.**

Panitera Pengganti,

**Ratna Khuzaemah, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 672/Pdt.G/2023/PA.Smn



d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2 Proses	:	Rp	75.000,00
3 Panggilan	:	Rp	550.000,00
4 Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	695.000,00